



**PUTUSAN**  
**Nomor 6632/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6732/PJ/2022, tanggal 12 Agustus 2022;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Syahirul Alim, jabatan Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 14 September 2022;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT SENTOSA ASIH MAKMUR**, beralamat di Dusun Semunut, RT 03, RW 01, Galing, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.000242.16/2020/PP/M.XIIA Tahun 2022, tanggal 30 Mei 2022 yang

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6632/B/PK/Pjk/2023



telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Surat Uraian Banding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. Put.000242.16/2020/PP/M.XIIA Tahun 2022, tanggal 30 Mei 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00305/KEB/WPJ.13/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2014 Nomor 00010/207/14/702/18 tanggal 14 Agustus 2018, atas nama PT Sentosa Asih Makmur, NPWP 01.269.272.9-702.000, beralamat di Dusun Semunut, RT 03, RW 01, Galing, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut:

URAIAN	Rp
Dasar Pengenaan Pajak	2.213.072.368,00
Penghitungan PPN Kurang Bayar:	
- Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	221.307.237,00
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	42.922.241,00
- lain-lain	579.513.980,00
- Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	622.436.221,00
Jumlah perhitungan PPN Kurang/ (Lebih) Bayar	(401.128.984,00)
Kelebihan Pajak yang sudah:	
- Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	592.231.471,00
Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13(3) KUP	191.102.487,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	382.204.974,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 September 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 September 2022;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.000242.16/2020/PP/M.XIIA Tahun 2022 tanggal 30 Mei 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.000242.16/2020/PP/M.XIIA Tahun 2022 tanggal 30 Mei 2022 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
  3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00305/KEB/WPJ.13/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2014 Nomor 00010/207/14/702/18 tanggal 14 Agustus 2018, atas nama PT Sentosa Asih Makmur, NPWP 01.269.272.9-702.000, beralamat di Dusun Semunut, RT 03, RW



01, Galing, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

**3. 3.** Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2014 Nomor 00010/207/14/702/18 tanggal 14 Agustus 2018, atas nama PT Sentosa Asih Makmur, NPWP 01.269.272.9-702.000, beralamat di Dusun Semunut, RT 03, RW 01, Galing, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

**3. 4.** Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan peninjauan kembali *a quo* adalah:

**Koreksi Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut/dibayar sendiri atas penyerahan kepada plasma Rp2.208.414.608,00;**

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Keluaran yang belum dilaporkan dengan alasan berdasarkan hasil penelitian atas arus barang dan jasa Buku Besar Laba Rugi Laporan Keuangan Tahun 2015, diketahui bahwa Pemohon Banding melakukan pembebanan atas pengeluaran-pengeluaran sebagai biaya tanaman menghasilkan (biaya kebun) yang dialokasikan untuk kebun plasma;
- Bahwa Pemohon Banding mendalilkan tidak ada pengalokasian/pembebanan biaya kebun tersebut kepada plasma sebagaimana tercermin pada pembukuan Pemohon Banding, dimana biaya tersebut tetap merupakan biaya Pemohon Banding;
- Bahwa terhadap permasalahan tersebut Majelis berpendapat alokasi biaya tanaman menghasilkan untuk kebun plasma merupakan bentuk *reimbursement* dalam rangka melaksanakan program KPPA (Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya) sebagaimana tertuang dalam kontrak antara Pemohon Banding sebagai Inti dengan Plasma, sehingga bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6632/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6632/B/PK/Pjk/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6632/B/PK/Pjk/2023